

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri E Nomor 3 Tahun 2005), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan dua angka yakni angka 18a dan angka 18b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 18a. Tunjangan Komunikasi Intensif yang disingkat dengan TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 18b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang disingkat dengan BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Keluarga ;
 - c. Tunjangan Beras ;
 - d. Uang Paket ;
 - e. Tunjangan Jabatan ;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
 - g. Tunjangan Komisi ;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran.;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara gaji pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil ...

- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 18A, pasal 18B, pasal 18C, Pasal 18D dan pasal 18E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. di atas Rp.1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi ;
 - b. antara Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang ;
 - c. di bawah Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 18B

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 18C

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk anggaran berjalan/berkenaan
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18D

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 18a ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 18a ayat (2) huruf b, diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota DPRD dengan kemampuan keuangan daerah kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada pasal 18a ayat (2) huruf c, diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD

Pasal 18E

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

9. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak

- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas lainnya berupa pakaian adat dan olahraga.
- (3) Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

13. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 26 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan
Pengurusan Jenazah
Pasal 26

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

14. Ketentuan

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat ;
 - b. Kunjungan Kerja ;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah ;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme ;
 - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

15. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, dan Pasal 28 F sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 28 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (2)

Pasal 28 B

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

(2) Belanja

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah sedang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $2 \frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah rendah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $1 \frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 28 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 28 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 28 E

Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D dan Pasal 28B ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 28 F

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A adalah sebagai berikut :

(1) Sekretaris

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 28B
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (3) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
- (4) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (5) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

a. kuitansi ...

- a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya
- (8) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung jawabkan.
- (9) Dalam rangka pertanggung jawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (10) Pertanggung jawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD
- (11) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD
- (12) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.
17. Diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 33 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (6) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Juli 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto.

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

dto.

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD, dan untuk penyesuaian penganggaran dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menindak lanjuti Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dimaksud, maka perlu dirubah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara .

Muatan materi Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran Tugas, Fungsi dan wewenang Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus untuk mewujudkan kemitraan serta untuk lebih terjaganya hubungan yang harmonis dengan Eksekutif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
cukup jelas

Angka 2
cukup jelas

Angka 3
Pasal 14
cukup jelas

Angka 4
Pasal 14A
cukup jelas

Angka 5 ..

Angka 5

Pasal 15

cukup jelas

Angka 6

Pasal 15A

cukup jelas

Angka 7

Pasal 18

cukup jelas

Angka 8

Pasal 18A

cukup jelas

Pasal 18B

cukup jelas

Pasal 18C

cukup jelas

Pasal 18D

cukup jelas

Pasal 18E

cukup jelas

Angka 9

Pasal 19

cukup jelas

Angka 10

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan

Besarnya Premi Asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya Premi Asuransi Gubernur

ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang isteri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat

ayat (3) ...

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Angka 11
Pasal 24
cukup jelas

Angka 12
Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan pakaian adat adalah pakaian ciri khas yang biasa digunakan dalam acara adat masing-masing.
ayat (1)
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 26
Uang Duka dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia

Angka 14
Pasal 28
cukup jelas

Angka 15
Pasal 28 A
cukup jelas

Pasal 28 B
cukup jelas

Pasal 28 C
cukup jelas

Pasal 28 D

Pasal 28 D
cukup jelas

Pasal 28 E
cukup jelas

Pasal 28 F
cukup jelas

Angka 16
Pasal 31
cukup jelas

Angka 17
Pasal 33 A
cukup jelas

Pasal II
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR